

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan bersosial dan menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi dan informasi ditandai dengan munculnya internet sebagai media baru. Internet sendiri merupakan kumpulan jaringan komputer yang terhubung satu dengan lainnya, yang dapat membaca dan menerapkan berbagai tata cara komunikasi.<sup>2</sup>

Media baru ini memfasilitasi penyebaran informasi secara efisien dan cepat serta berpartisipasi dalam mempermudah pekerjaan manusia. Namun setiap perkembangan suatu teknologi menimbulkan tantangan baru berupa dampak negatif dalam bentuk yang berpotensi merugikan intansi atau individu tersebut. Kehebatan teknologi digital ini memunculkan banyaknya isu hukum akibat dari disalahgunakannya digital, sehingga menimbulkan kejahatan yang dikenal dengan istilah kejahatan siber atau *cybercrime*. *The U.S Department Of Justice (DOJ)* mendefinisikan *cyber crime* atau *computer crime* sebagai kejahatan dunia maya dengan aktivitas ilegal yang orientasi kegiatan melibatkan teknologi komputer dan internet.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Antika Setia Dewi & Dian Alan Setiawan, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Video Deepfake Porn Dihubungkan dengan Hukum Pidana Positif di Indonesia, Bandung *Conference Series: Law Studies*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 511, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/9962/5153>

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Chris Kim, dkk., Computer Crimes, *Journal American Criminal Law Review*, Vol. 49, *Issues*. 2, 2012, hlm. 443, <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/computer-crimes-7>.

Inovasi teknologi modern telah mengkonsepkan suatu teknologi yang lebih efisien, biaya yang terjangkau, proses yang cepat serta hasil tepat dan ringkas. Seiring dengan itu, terciptalah teknologi mutakhir yang menginisiasi pengembangan teknologi kecerdasan buatan. *Artificial Intelligence* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Kecerdasan Buatan, merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan mesin yang dapat melaksanakan tugas-tugas yang umumnya membutuhkan kemampuan intelektual manusia.<sup>4</sup> Teknologi AI ini terus mengalami pengembangan dengan penerapan sistem otomatis dan digitalisasi yang meningkatkan efisiensi akurasi suatu kegiatan.

Perkembangan signifikan teknologi *Artificial Intelligence* melahirkan sebuah algoritma tertentu yang disebut dengan *deepfake*. *Deepfake* memungkinkan penggunaanya untuk dapat menukar wajah seorang aktor dalam sebuah video dengan wajah aktor lain yang membentuk *photorealistic*.<sup>5</sup> Dengan kemudahan yang ditawarkan dalam melakukan penyuntingan terhadap gambar atau video, sehingga dapat merubah bentuk wajah, suara, ekspresi serta keadaan yang sebenarnya, maka dapat diartikan juga bahwa *deepfake* memiliki kemampuan untuk dapat membuat seseorang tampak mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Emi Sita Eriana, Afrizal Zein, *Artificial Intelligence (AI)*, Penerbit Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, hlm. 1.

<sup>5</sup> Marissa Koopman, dkk., Detection of Deepfake Video Manipulation, *IMVIP Conference Paper*, 2018, hlm. 1, [https://www.researchgate.net/publication/329814168\\_Detection\\_of\\_Deep\\_fake\\_Video\\_Manipulation](https://www.researchgate.net/publication/329814168_Detection_of_Deep_fake_Video_Manipulation).

<sup>6</sup> Bobby Chesney, dkk., Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security, *Article Scholarly Commons Boston University*, Vol. 107:1753, 2019, hlm. 1, [https://scholarship.law.bu.edu/faculty\\_scholarship/640/](https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/640/)

Fenomena kehebatan suatu penemuan terlebih lagi sebuah teknologi, akan selalu memiliki dampak positif dan negatif masing-masing. Dampak positif hadirnya *deepfake* tentunya membantu seluruh bidang sektor terlebih lagi dalam sektor industri. Namun, tidak dapat dihindari pengaruh negatif akan selalu menyertai sebuah fenomena apalagi mengenai teknologi baru. Penggunaan teknologi *deepfake* kerap disalahgunakan untuk menghasilkan sebuah konten menyesatkan yang melibatkan gambar yang dapat dimanipulasi dan direkayasa menjadi sebuah video yang dapat berbicara, memberikan ekspresi, atau sampai pada tahap menampilkan tindakan asusila yang melanggar moral dan norma kesopanan. Hal tersebut mendorong *Deepfake* dapat menjadi alat yang paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengeksploitasi, memanipulasi dan menipu.<sup>7</sup>

Selain dapat membuat seseorang mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia katakan, *deepfake* juga dapat membuat seseorang melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah ia lakukan. Teknologi perekayaan wajah dan suara dalam sebuah konten video dapat menjadikan seseorang berperan dalam sebuah video pornografi yang dapat menyerang kalangan orang biasa hingga tokoh-tokoh terkenal. Kemajuan teknologi kini mengusung pornografi memberikan bentuk fitur lebih banyak sehingga membuat pornografi dapat dikreasikan. Segalanya menjadi mungkin untuk dibuat, berbagai penayangan pornografi pun dibuat dengan media dan karakteristik yang macam-macam sehingga tidak sedikit teknik *deepfake* ini bisa menjadi tindakan yang merugikan orang lain.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Emily Pascale, *Deeply Dehumanizing, Degrading, and Violating: Deepfake Pornography and The Path To Legal Recourse*, *Syracuse Law Review*, Vol. 73:335, 2023, hlm. 336, <https://lawreview.syr.edu/wp-content/uploads/2023/03/Pascale-335-366.pdf>

<sup>8</sup> Feri Sulianta, *Cyberporn – Bisnis atau Kriminal*, Penerbit Elex Media Komputindo,

Terdapat beberapa kasus yang terjadi mengenai rekayasa gambar dan video yang mengandung unsur pornografi, salah satunya yang sempat menjadi pusat perhatian masyarakat adalah beredarnya video Nagita Slavina yang berdurasi 61 (enam puluh satu) detik tersebut mempertontonkan video beradegan asusila. Setelah ditindak lanjuti, pihak kepolisian menyatakan bahwa video tersebut palsu karena telah dimanipulasi dan direkayasa wajah pemerannya sehingga mirip dengan Nagita Slavina.<sup>9</sup> Kejadian serupa pernah menimpa tokoh-tokoh besar lainnya, seperti Syahrini, Gal Gadot, Taylor Swift, *Girlband* Twice dan lain-lain.<sup>10</sup>

Penyalahgunaan *deepfake* bukan hanya menghancurkan sebuah reputasi dan keadaan psikolog seseorang namun juga dapat dijadikan alat untuk menjatuhkan orang lain demi memenuhi suatu kepuasan seseorang yang menginginkan hubungan seksual dengan berfantasi tentang orang lain. Seseorang bahkan dapat dilecehkan sekaligus difitnah melalui penyebaran gambar berupa foto atau video palsu menggunakan tubuh orang lain yang memperlihatkan lekuk badan tanpa busana. Dalam hal ini, selain melakukan tindak pidana pornografi, pelaku pembuatan dan penyebaran konten pornografi *deepfake* juga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ternyata masih terdapat tindak penyalahgunaan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan akibat rekayasa pada sebuah gambar dan video yang mengandung unsur pornografi, sehingga

---

Jakarta, 2010, hlm 4.

<sup>9</sup><https://www.kompas.tv/entertainment/252564/fakta-terkait-laporan-penyebarnya-syur-mirip-nagita-slavina?page=all>, diakses pada 09 Juni 2024.

<sup>10</sup><https://tekno.kompas.com/read/2022/01/19/13160047/selebri-dan-tokoh-publik-yang-jadi-korban-video-deepfake-selain-nagita?page=all>, diakses pada 09 Juni 2024.

diangkatlah sebuah skripsi yang berjudul: “Tindak Pidana Kejahatan Rekayasa Gambar Dan Video Pornografi (*Deepfake Porn*) Dalam Perspektif Hukum Pidana”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah regulasi hukum yang berlaku di Indonesia telah memadai untuk mengantisipasi perkembangan teknologi *deepfake* dalam tindak pidana pornografi?
2. Apakah upaya hukum terhadap hak-hak pemulihan korban tindak pidana kejahatan rekayasa gambar dan video pornografi (*deepfake porn*) di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi hukum Indonesia telah memadai untuk mengantisipasi perkembangan teknologi *deepfake* dalam tindak pidana pornografi.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap hak-hak pemulihan korban tindak pidana kejahatan rekayasa gambar dan video pornografi (*deepfake porn*) di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat sebagai masukan bagi kalangan perguruan tinggi, utamanya

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam rangka penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian selanjutnya untuk merumuskan beberapa konsep keilmuan sebagai langkah perkembangan ilmu hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademisi utamanya Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam rangka pengembangan wawasan dalam bidang ilmu hukum.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi yaitu tentang tindakan merekayasa gambar dan video dengan teknologi *Deepfake* yang mengandung unsur pornografi. Konteks penelitian ini mendalami mengenai perspektif dari hukum pidana tentang kejahatan merekayasa gambar dan video menggunakan teknologi *deepfake*, dikarenakan penyalahgunaan teknologi tersebut. Sehingga dapat menciptakan suatu gambar dan video palsu yang mengandung unsur pornografi.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan.<sup>11</sup>

Berikut beberapa penelitian terdahulu yaitu :

### 1. Hasil Penelitian Novellus Zebua

---

<sup>11</sup>Aletheia Rabbani, *Pengertian Penelitian Terdahulu Dan Manfaatnya*, <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-terdahulu-dan.html?m=1>, diakses tanggal 05 Agustus 2022.

Penelitian Noveliuz Zebua 2023, dengan judul “Tindak Pidana Penyebar Luasan Informasi Yang Melanggar Kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Jambi”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan informasi yang melanggar kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Jambi dan hal apa yang menjadi faktor penghambatnya.<sup>12</sup>

Persamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas terkait penegakan hukum, hanya saja yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu diatas yaitu terkait segi pembahasannya, pada penelitian diatas membahas berdasarkan dari unsur kesusilaannya, sedangkan pada penelitian penulis membahas fenomena tindakan asusila pada ranah internet berupa distribusi konten pornografi hasil rekayasa gambar dan video (*deepfake porn*).

## 2. Hasil Penelitian Ivana Dewi Kasita

Penelitian Ivana Dewi Kasita 2022, dengan judul “*Deepfake* Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja sebenarnya bahaya dari teknologi *deepfake* dalam penyebaran konten pornografi dan kekerasan gender berbasis online atau KGBO. Berangkat dari pemaparan bahaya teknologi *deepfake* tersebut, penelitian ini melihat risiko apa saja yang dapat menghantui para korban kekerasan gender

---

<sup>12</sup> Noveliuz Zebula, Tindak Pidana Penyebar Luasan Informasi Yang Melanggar Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Jambi. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2023.

berbasis online (KGB0) dan sejauh mana upaya pemerintah dalam mengatasi kasuskasus kekerasan seksual melalui teknologi *deepfake*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menetapkan solusi kebijakan yang efektif baik bagi para pelaku maupun korban kekerasan gender.<sup>13</sup>

Persamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas terkait *deepfake* porn, hanya saja yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu diatas yaitu terkait segi pembahasannya, pada penelitan di atas meneliti pada waktu terjadinya Covid-19 yang saat itu marak sekali terjadi kekerasan gender berbasis online (KGB0), sedangkan pada penelitian peneliti membahas terkait regulasi hukum Indonesia dalam memadai suatu tindak pidana rekayasa foto dan video *deepfake* porn ditinjau berdasarkan perspektif hukum di pidana.

### 3. Hasil Penelitian Bela Renata

Penelitian Bela Renata 2022, dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik *Deepfake* Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi source subject dari penggunaan teknik *deepfake* dalam perspektif perbuatan melanggar hukum dan untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan source subject yang data pribadinya digunakan dalam penggunaan teknik *deepfake* tanpa persetujuannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ivana Dewi Kasita, *Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGB0) Di Era Pandemi Covid-19*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022.

<sup>14</sup> Bela Renata, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap*



Persamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas terkait *Deepfake*, hanya saja yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu diatas yaitu terkait segi pembahasannya, pada penelitian diatas fokus untuk memperhatikan perlindungan hukum terhadap data pribadi, sedangkan pada penelitian penulis membahas terkait perbuatan *deepfake* dan menelaah mengenai regulasi hukum Indonesia dalam memadai tindak pidana rekayasa foto dan video *deepfake porn* ditinjau berdasarkan perspektif hukum pidana.

## **G. Tinjauan Umum Tindak Pidana di Internet/Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Pidana**

### **1. Tindak Pidana di Internet/Dunia Maya**

Secara terminologi tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.<sup>15</sup> Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan saksi pidana atau tindakan. Selanjutnya menyatakan bahwa sesuatu dapat ditetapkan sebagai tindak pidana apabila perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana oleh perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2017.

<sup>15</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 37.

*Strafbaarfeit* memiliki hubungan erat dengan asas legalitas. Pasal 1 KUHP menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam undang-undang pidana yang berlaku sebelumnya.<sup>16</sup> Berdasarkan asas legalitas, suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, ketentuan mengenai suatu tindak pidana harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Artinya, ketika suatu perbuatan telah diatur dalam hukum pidana, maka peraturan tersebut secara otomatis berlaku terhadap perbuatan tersebut.<sup>17</sup>

Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh para pakar hukum masing-masing memberikan definisi berbeda sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- 2) Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan oang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- 4) Menurut E. Utrecht "*starfbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
- 5) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum. Moeljanto menambahkan bahwa tindak pidana yang berpusat kepada perbuatan tidak berarti bahwa tindak pidana hanya berkaitan dengan bagian-bagian objektif, aktual semata, tetapi dimungkinkan terdapat sikap batin yang mendasari sifat melawan hukumnya perbuatan atau yang lebih dikenal dengan sifat melawan

<sup>16</sup> Schaffmeistr, dkk., *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 38.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 39

<sup>18</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op.cit.*, hlm. 40.

hukum subjektif.

Pada KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh para ilmuwan tersebut sebenarnya tidak mengikat dan untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit* maka hal tersebut wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya.<sup>19</sup>

Dalam mengenakan suatu pidana wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan yang dimaksud merupakan pemenuhan terhadap unsur-unsur tindak pidana apabila seseorang dikenakan pidana dalam melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).<sup>20</sup> Menurut Lamintang,<sup>21</sup> bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya menjabarkan unsur-unsur tindak pidana menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah mengenai unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

---

<sup>19</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 37.

<sup>20</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia*, Logoz Publishing, Bandung, 2020, hlm. 9.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari keseluruhan unsur-unsur tindak pidana tersebut diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan pengertian unsur subjektif ialah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.<sup>22</sup>

Dengan adanya perkembangan dunia teknologi tindak pidana juga dapat ditemukan di dunia maya. Tindak pidana di dunia maya merujuk pada segala bentuk perilaku yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman atas pelanggaran. Tindak pidana di dunia maya mencakup berbagai

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

kejahatan yang dilakukan melalui internet, seperti penyebaran informasi palsu, penipuan, pencurian identitas, dan lain-lain.<sup>23</sup>

## 2. Kejahatan Internet/Dunia Maya

Definisi kejahatan secara umum merupakan suatu wujud dari perbuatan, tindakan serta kegiatan yang melanggar hukum, norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat, bangsa dan negara.<sup>24</sup> Karena kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks, maka kejahatan dapat dipahami dari beberapa sudut pandang yang berbeda, sehingga dalam kehidupan sehari-hari sering kali terdapat pendapat-pendapat yang berbeda mengenai suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain.<sup>25</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Paul Moedikdo Moelino<sup>26</sup>, bahwa kejahatan merupakan perbuatan pelanggaran norma atau hukum yang ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan menurut A.S Alam memiliki dua sudut pandang yaitu hukum dan masyarakat. Dalam sudut pandang hukum, kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum pidana namun pada pendapatnya juga menyatakan bahwa suatu perbuatan apabila sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang

---

<sup>23</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2013, hlm.45

<sup>24</sup> Sri Priyati, Korelasi Tingkat Ekonomi Pelaku Kejahatan Dengan Jenis Tindak Kejahatan Yang Dilakukan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Wonocolo), *Jurnal Judiciary*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 45, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/62>

<sup>25</sup> Nelvitia Purba, dkk., *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*, Penerbit Mahara, Tangerang, 2017, hlm. 4.

<sup>26</sup> Saleh Muliadi, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 5, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>

bukan kejahatan.<sup>27</sup> Sedangkan dari sudut pandang masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.<sup>28</sup> Thomas More<sup>29</sup> dalam bukunya yang berjudul *Utopia*, menyampaikan bahwa kejahatan tidak bisa ditumpas dengan kejahatan, namun harus dicari sebab-musababnya terjadi kejahatan dan cara penanggulangannya.

Secara etimologis, kejahatan merupakan perbuatan atau tindakan jahat, yang akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan anggapan suatu kejahatan yang berdasarkan ciri-ciri perbuatan tersebut, di mana perbuatan itu dinilai dari kerugian masyarakat atau perorangan baik secara material maupun non material, seperti mencuri, membunuh, memperkosa, merampok dan tindak kejahatan lainnya.<sup>30</sup> Sementara apabila dilihat kejahatan secara sosiologis maka kejahatan ialah suatu perbuatan yang merugikan atau melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, norma-norma tersebut terbagi pula dalam berbagai jenis antara lain norma hukum, agama, adat dan sosial.<sup>31</sup>

Seiring berkembangnya dunia teknologi, kejahatan dapat terjadi dimana saja bahkan di internet atau dunia maya. Beberapa bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya yaitu penyebaran informasi palsu yang menyesatkan banyak pihak, penipuan yang dilakukan melalui internet seperti penipuan keuangan atau penipuan

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Penerbit Aura, Lampung, 2018, hlm. 36.

<sup>30</sup> A. Rajamuddin, Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanganan*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 184, <https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1435>

<sup>31</sup> *Ibid.*

identitas, pencurian identitas atau informasi pribadi seseorang untuk digunakan dalam kejahatan lain, serta kejahatan siber seperti *hacking* ataupun *malware*.<sup>32</sup>

### 3. Pornografi & Pornoaksi

Permasalahan pornografi dan pornoaksi di Indonesia sudah melewati ambang batas toleransi dan merusak moral bangsa.<sup>33</sup> Pornografi merupakan istilah “*pornographic*” yang berasal dari “*pornographos*” (*pome* artinya pelacur dan *graphein* artinya tulisan atau lukisan). Artinya “tulisan atau lukisan tentang pelacur atau deskripsi dari perbuatan pelacur”. Maka berdasarkan definisi tersebut pornografi dimaknai secara terbatas sebagai gambaran dari perbuatan pelacur terkait dengan kegiatan seksual.<sup>34</sup>

Dalam pendapat HB. Jassin<sup>35</sup> mengenai pornografi yang merupakan segala tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan memiliki tujuan berupa membangkitkan gairah seksual. Pornografi membuat imajinasi pembacanya melambung tinggi sehingga dapat menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>36</sup>, pornografi merupakan tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

---

<sup>32</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.17

<sup>33</sup> Louisa Yesami Krisnalita & Sisi Rahayu, Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut, *Justice Voice Journal*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 73, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.187>

<sup>34</sup> Martin Suryana, A., dkk, *Perspektif Hukum Bisnis Di Indonesia (Kumpulan Catatan Kritis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 140.

<sup>35</sup> Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Penerbit Lima, Bangka Belitung, 2012, hlm. 11.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Pornografi dan pornoaksi yang banyak diperbincangkan juga menarik perhatian banyak kalangan merupakan bagian dari akumulasi lingkungan yang cenderung menjadi budaya dan terus berkembang, bahkan bukan tanpa alasan sebuah pornografi dan pornoaksi seakan tidak mati eksistensinya dikarenakan ini juga merupakan kosekuensi dari globalisasi saat ini.<sup>37</sup>

Merujuk pada pengaturannya maka kejahatan pornografi dan pornoaksi dibidang kesusilaan lebih dulu sudah diatur dan tercantum dalam Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalamnya diberi pengertian bahwa pada Pasal 281 KUHP difokuskan mengatur mengenai perbuatan yang melanggar susila, sedangkan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar susila.<sup>38</sup> Kini undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi telah diatur secara khusus dan sudah disahkan yaitu, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Didalamnya dimuat mengenai pengertian pornografi pada Pasal 1 ayat (1) dalam Bab Ketentuan Umum, yaitu:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

---

<sup>37</sup> Hannani, Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, 2012, hlm. 78, <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.256>.

<sup>38</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia-Bogor, 1996, hlm. 204-205.



Menurut R. Soesilo<sup>39</sup>, kesopanan dalam arti kesusilaan merupakan perasaan malu yang berbuhungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Pornografi dilihat sebagai kejahatan karena dianggap bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Oleh karena itu, pendapat Roeslan Saleh patut dijadikan pedoman, yang menekankan pada pandangan Oemar Senoadji tentang delik kesusilaan, dalam menentukan isi (materi/substansi) harus bersumber dan didukung kuat oleh moral agama. Pandangan ini memberikan pedoman dalam menentukan jenis-jenis perbuatan dan substansi dari setiap delik kesusilaan. Maka dapat diartikan pula bahwa pengertian pornografi harus mengacu pada kaidah dan moral agama.<sup>40</sup>

#### **4. Tindak Pidana Pemalsuan**

Adami Chazawi sebagaimana dikutip Raharjo Yusuf Wibisono mengutarakan pendapat mengenai beragam jenis tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, satu diantaranya ialah kejahatan pemalsuan.<sup>41</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemalsuan merupakan proses, cara atau tindakan memalsukan dengan meniru, memanipulasi atau merekayasa suatu objek agar menyerupai bentuk aslinya.<sup>42</sup> Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan yang dimuat dalam Pasal 242-276 KUHP.<sup>43</sup> Adapun di dalamnya

---

<sup>39</sup> Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2021, hlm. 291, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/366>.

<sup>40</sup> Dwi Haryadi, *Op.cit.*, hlm. 18.

<sup>41</sup> Raharjo Yusuf Wibisono, Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Thesis*, Surabaya, 2015, hlm. 4.

<sup>42</sup> Yudijaya Kurniadi, Eko Soponyono, Purwoto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perbuatan Pemalsuan Pita Cukai Berdasarkan UU Cukai (Putusan Nomor 64 Pid.B/2013/PN.WNSB), *Journal Diponegoro Law Review*, Vol. 5. No. 2, 2016, hlm. 2.

<sup>43</sup> Raharjo Yusuf Wibisono, *Op.cit.* hlm. 3.

membahas mengenai kejahatan pemalsuan yang meliputi tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang dan uang kertas, pemalsuan merk dan materai, serta pemalsuan surat.

Kejahatan pemalsuan marak sekali terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang mengindikasikan peningkatan terhadap kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.<sup>44</sup> Topo Santoso mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila:<sup>45</sup>

- a. Pelaku memiliki niat atau maksud untuk menggunakan suatu barang palsu atau tidak benar dengan menggambarkan barang tersebut seolah-olah barang tersebut asli sehingga orang lain percaya atas keaslian barang tersebut.
- b. Unsur maksud atau niat yang tidak mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tetapi perbuatan pemalsuan tersebut memiliki kemungkinan kerugian yang menyebabkan suatu bahaya bagi masyarakat umum.

Menurut Teguh Prasetyo,<sup>46</sup> kejahatan pemalsuan merupakan tindakan yang mengandung unsur ketidakbenaran terhadap suatu objek, sehingga tampak seolah-olah benar dari luar, padahal sebenarnya bertentangan dengan kenyataan. Tindak pidana pemalsuan ini dapat berbentuk kejahatan maupun pelanggaran. Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak di lindungi dengan di bentuknya tindak pidana yang bersangkutan.

## 5. *Artificial Intelligence & Kejahatan Deepfake*

Teknologi *Deepfake* merupakan salah satu jenis *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk

---

<sup>44</sup> Raharjo Yusuf Wibisono, *Loc. Cit.* hlm. 4.

<sup>45</sup> Topo Santoso, *Pengertian Pemalsuan Surat*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 84.

<sup>46</sup> Sebagaimana dikutip, Putri Jeri Astuti, dkk., Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 42, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38617/35231>

menghasilkan media digital yang realistis dengan tujuan menipu pemirsa.<sup>47</sup> *Deepfake* berasal dari gabungan kata “pembelajaran mendalam” dan “pemalsuan” yang memanfaatkan algoritma *Deep learning* untuk mengubah gambar, audio, dan video guna menciptakan media sintetis atau palsu. Proses ini bersifat non-otonom, di mana algoritma AI diterapkan pada suatu subjek untuk menghasilkan gambar, video dan audio yang telah direkayasa.<sup>48</sup> *Deepfake* bukan hanya sekedar teknologi yang berpotensi dikembangkan di masa depan, tetapi juga telah digunakan secara nyata dalam berbagai praktik. Pemalsuan dalam sebuah gambar atau video, bukanlah sekedar fenomena baru. Namun yang membedakannya terletak pada proses pembuatannya serta hasil yang semakin realistis, hal ini menjadikannya inovasi yang menarik sekaligus menimbulkan kekhawatiran.<sup>49</sup>

Pengaplikasian teknologi *deepfake* dalam pembuatan konten pornografi merupakan bentuk kekerasan berbasis gender online yang mayoritas menjadi korban adalah perempuan. Fenomena ini terjadi karena konten tersebut umumnya dibuat oleh dan untuk konsumsi laki-laki. Para akademisi dan ahli hukum mengkategorikan *deepfake* pornografi sebagai bentuk invasi privasi seksual, pornografi *non-consensual* dan kekerasan seksual berbasis gambar. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan baru di masyarakat karena AI *deepfake* justru

---

<sup>47</sup> Udari Eranga Harshani, *Deepfake Technology, Conference Paper*, 2024, hlm. 5, [https://www.researchgate.net/publication/382493119\\_Deepfake\\_Technology](https://www.researchgate.net/publication/382493119_Deepfake_Technology)

<sup>48</sup> Bart van der Sloot, dkk., *Deepfakes: The Legal Challenges Of A Synthetic Society, Summary*, Tilburg Institute For Law, Technology, and Society, 2021, hlm. 1, <https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/deepfakes-de-juridische-uitdagingen-van-een-synthetische-samenlev>

<sup>49</sup> Stamatis Karnouskus, *Artificial Intelligence in Digital Media: The Era of Deepfakes, Journal IEEE Transactions on Technology and Society*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 2, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9123958>.

dimanfaatkan untuk tindakan kejahatan, seperti penipuan, penyebaran berita bohong, dan bahkan rekayasa konten pornografi.<sup>50</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum ini bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah yang objektif, metodik, dan sistematis.<sup>51</sup>

Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis akan gunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji melalui undang-undang dan hukum yang sudah terkonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat menjadi acuan perilaku setiap orang.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan

---

<sup>50</sup> Adnasohn Aqilla Respati, dkk., Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban, *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 588, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12507928>.

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 8

konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini berlandaskan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh teori-teori yang relevan.

### **3. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum diidentifikasi melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pengumpulan data dari bahan hukum tertulis yang akan diolah oleh penulis. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain:
  - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi & Pornoaksi
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
  - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:
  - 1) Buku hukum serta ilmiah yang berkaitan dengan penelitian
  - 2) Jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan penelitian
  - 3) Makalah dan artikel serta karya tulis yang berkaitan dengan penelitian
  - 4) Website atau internet yang berkaitan dengan penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Liberary Research*), yaitu dengan melakukan kajian-kajian. Dilakukan melalui studi kepustakaan, meliputi hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier yakni dilakukan dengan cara melakukan identifikasi terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan, dokumen, catatan, hasil karya ilmiah, dan juga buku literatur termasuk juga informasi yang di akses melalui internet.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang bersifat kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas, lengkap dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.